



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

IRHAN bin SIAS, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 02, RW. 01 Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

D a n

SALHAH binti SAID, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 02, RW. 01 Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 10 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak kandung yang beridentitas :

Hal. 1 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MISBAH binti IRHAN
Tanggal lahir : 18 September 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja
Tempat kediaman di : Rt.02, Rw.01 Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : HERI SUWANTO bin SUDARMO
Tanggal Lahir : 11 Desember 1994
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : karyawan tambang
Tempat kediaman di : Desa Sumber Arum RT.006 RW.002, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 078/Kua.17.12.05/PW.01/02/2020 tertanggal 3 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perb

Hal. 2 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menja di seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai karyawan tambang dan usaha kebun karet dengan penghasilan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama MISBAH binti IRHAN untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama HERI SUWANTO bin SUDARMO;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :_

Hal. 3 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama Misbah binti Irhan, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandungnya (Misbah binti Irhan);
- Bahwa Misbah binti Irhan sudah siap untuk menikah, tetapi permohonannya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui karena umurnya belum sampai batas usia pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa Misbah binti Irhan sudah saling kenal (pacaran) dengan Heri Suwanto bin Sudarmo sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan orang tua kedua belah pihak sudah mengetahui dan merestui hubungan tersebut;
- Bahwa Misbah binti Irhan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Misbah binti Irhan sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah sehari-hari seperti mencuci pakaian, memasak dan pekerjaan ibu rumah tangga lainnya;

Hal. 4 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



- Bahwa Misbah binti Irhan dan calon suaminya sepakat untuk segera menikah meskipun usia Misbah binti Irhan belum mencapai batas minimal usia pernikahan demi menjaga agar hubungan mereka dihalalkan oleh agama Islam dan resmi secara administrasi kependudukan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa keinginan Misbah binti Irhan untuk menikah dengan calon suaminya adalah atas dasar keinginan mereka berdua dan tanpa paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Misbah binti Irhan dan calon suaminya untuk menikah, kecuali halangan umur Misbah binti Irhan dan calon suaminya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Misbah binti Irhan dan keluarga calon suaminya (Heri Suwanto bin Sudarmo) sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama Heri Suwanto bin Sudarmo yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Heri Suwanto bin Sudarmo adalah calon menantu Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan anak Para Pemohon (Misbah binti Irhan) telah saling mencintai sejak 1 tahun yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan tambang batubara dan memiliki penghasilan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



- Bahwa calon menantu Para Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon (Heri Suwanto bin Sudarmo) dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon menantunya, yaitu **Taryunah binti Sanuri**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia (Taryunah binti Sanuri) telah bercerai sejak lama dengan suaminya bernama Sudarmo (ayah kandung Heri Suwanto) dan dia (Taryunah binti Sanuri) yang mengasuh Heri Suwanto sejak masih kecil, sementara suaminya tidak diketahui dimana keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya lagi;
- Bahwa dia (Taryunah binti Sanuri) mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin yaitu untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon (Misbah binti Irhan) untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Heri Suwanto bin Sudarmo;
- Bahwa dia (Taryunah binti Sanuri) mengetahui Para Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan anak mereka ke KUA setempat, namun ditolak dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencukupi usia minimal pernikahan;
- Bahwa anaknya (Heri Suwanto bin Sudarmo) berstatus jelek dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab lahir batin atas anak Para Pemohon jika sudah menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya (Heri Suwanto bin Sudarmo) telah bekerja sebagai karyawan di perusahaan batubara dan memiliki penghasilan sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dia (Taryunah binti Sanuri) sebagai orang tua dari calon menantu Para Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya

Hal. 6 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon (Misbah binti Irhan) dengan anaknya (Heri Suwanto bin Sudarmo);

- Bahwa dia (Taryunah binti Sanuri) menyatakan kesiapannya untuk membantu anak-anak mereka (Misbah binti Irhan dan Heri Suwanto bin Sudarmo) dari segi nasihat, bimbingan dan juga materi jika diperlukan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Irhan (Pemohon I) Nomor 6310041704610001, tanggal 2-03-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diberi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Salhah (Pemohon II) Nomor 6310046005630003, tanggal 20-03-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diberi paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 472.2/039/KESRA/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 06 Februari 2020, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan diberi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Irham) Nomor 6310042012100086 tanggal 12-10-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diberi paraf;

Hal. 8 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Misbah Nomor 6310042019/SURKET/01/281019/0001, tanggal 28-10-2019, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan diberi paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Misbah Nomor 6310-LT-24082017-1315 tanggal 24 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diberi paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Sudarmo) Nomor 6310042112100026 tanggal 16-01-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diberi paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Heri Suwanto Nomor 6310042019/SURKET/02/280120/0001 tanggal 28-01-2020, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan diberi paraf;

Hal. 9 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Heri Suwanto Nomor 6310-LT-12102017-0013 tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan diberi paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Misbah Nomor B.474.2/036/DS.SA/KESRA/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10 dan diberi paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Heri Suwanto Nomor B.474.2/040/DS.SA/KESRA/II/2020 tanggal 07 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11 dan diberi paraf;

12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 078/Kua.17.12.05/PW.01/02/2020 tanggal 03 Januari 2020, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12 dan diberi paraf;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Hal. 10 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Misbah binti Irhan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Heri Suwanto bin Sudarmo, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2020 yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara: 92/Pdt.P/2020/PA.Blcn pad atanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Misbah binti Irhan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Heri Suwanto bin Sudarmo meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 5 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 11 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Misbah binti Irhan dan Heri Suwanto bin Sudarmo) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini dan murni atas keinginan kedua calon yang akan segera dinikahkan;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya (calon besannya) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah atas anak Pemohon (Misbah binti Irhan) yang rencananya akan dinikahi oleh anaknya (Heri Suwanto bin Sudarmo);
- Bahwa calon besan Pemohon tidak keberatan dan merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan anaknya meskipun usia anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan;
- Bahwa calon besan Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi

Hal. 12 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Para Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Beberapa ketentuan dalam

Hal. 13 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2)nya, menurut Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis mutandis* dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan

Hal. 14 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I (Irhan bin Sias) dan Pemohon II (Misbah binti Said) di lingkungan tempat tinggalnya diakui sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I dan Pemohon II merupakan sebuah keluarga dan memiliki anggota keluarga yaitu salah satunya anak mereka yang bernama Misbah, yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa Misbah, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanah Bumbu pada tanggal 18-09-2002, status belum menikah, dan berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka pengajuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai aturan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 18 September 2002, yang diberi nama Misbah dan merupakan anak dari Salhah (Pemohon II);

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9, diperoleh keterangan bahwa Heri Suwanto adalah calon suami anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) adalah merupakan laki-laki dewasa (berusia lebih dari 25 tahun), belum pernah menikah dan merupakan anak dari pasangan Sudarmo dan Taryunah;

Hal. 15 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, berdasarkan bukti P.10, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon yang bernama Misbah sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11, diperoleh keterangan bahwa Heri Suwanto adalah calon suami anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) telah mengajukan permohonan untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Misbah sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan seorang anak perempuan bernama Misbah binti Irhan, sebagai anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Heri Suwanto bin Sudarmo, telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon (Misbah) yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan calon besan Para Pemohon di muka persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon), dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan

Hal. 17 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1(satu) tahun yang lalu, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon (Misbah), Heri Suwanto bin Sudarmo (calon menantu Para Pemohon) serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Misbah binti Irhan dengan Heri Suwanto bin Sudarmo telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

Hal. 18 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Misbah binti Irhan) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Heri Suwanto bin Sudarmo);

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Misbah binti Irhan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Heri Suwanto bin Sudarmo;

Hal. 19 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh kami, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga olehnya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. ILMI**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon.

Hakim,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Panitra Pengganti,

Drs. ILMI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasian/ATK	: Rp	50.000,00
2. PNBP:		
a.		Pendaftaran
: Rp	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama para Pihak	: Rp 20.000,00
c.		Redaksi
: Rp	10.000,00	
3. Panggilan Para Pihak	: Rp	700.000,00
4.		<u>Meterai</u>
: Rp	6.000,00 +	

Hal. 20 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 816.000,00
(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal., Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PA. Blcn